# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Penilaian kinerja perusahaan dapat tercermin dari pencapaian laba dari perusahaan. Laba merupakan salah satu unsur penting di dalam perusahaan. Penyajian laporan keuangan harus relevan dan andal karena nantinya informasi ini akan menentukan hasil yang akan tercermin mengenai keadaan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang menyajikan laba yang tinggi dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pemegang saham. Pentingnya peran laba dalam kelangsungan hidup dari perusahaan membuat perusahaan menjadi lebih fokus dan lebih berorientasi pada pencapaian laba yang tinggi. Informasi laba ini merupakan suatu hal yang cukup potensial mengingat fungsinya yang bisa menggambarkan bagaimana keadaan operasional perusahaan dalam periode tertentu, dan bisa pula digunakan sebagai alat ukur untuk pengambilan keputusan oleh pihak luar perusahaan yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, contohnya investor, kreditur, dan bank.

Laporan keuangan yang menyajikan laba salah satu ukuran kinerja perusahaan yang tersedia dalam laporan laba rugi (*income statement)* dapat menjadi daya tarik bagi investor dan pemegang saham. Keuntungan dapat mendukung dalam kelangsungan hidup dari perusahaan dalam pencapaian perolehan laba yang optimum. Tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan akan mengakibatkan timbulnya kewajiban perpajakan yang tinggi. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Peraturan ini yang membuat kewajiban membayar pajak tidak dapat terhindarkan. Dalam kewajiban perpajakannya, perusahaan termasuk kategori wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha. Bagi wajib pajak, membayar pajak merupakan suatu

beban yang sering kali diusahakan untuk dihindari. Cara menghindarinya bisa dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan yang ada tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan. Salah satu praktik manajemen laba yang dilakukan emiten dengan cara *window dressing,* untuk laporan keuangan agar terlihat baik pada akhir kuartal, dengan menampilkan nilai kas yang tinggi saat akhir tahun, sehingga investor beranggapan bahwa perusahaan mempunyai banyak kas dan mampu membayar deviden. Sementara itu, dalam istilah perpajakan dikenal dengan *tax planning* atau perencanaan pajak yang dalam penerapannya adalah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran usahanya agar dapat membayar pajak sekecil mungkin.

Ada 3 (tiga) kecenderungan yang memotivasi manajemen melakukan perencanaan pajak sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suandy (2016:12), yakni: (1) Kebijakan Perpajakan *(Tax Policy)* adalah kebijakan perpajakan yang terkandung dalam Ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.Pada saat ini, system pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia dilandasi oleh system pemungutan dimana wajib pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan *(self assessment system),* dengan diberlakukannya system tersebut, juga akan membuka peluang bagi manajer perusahaan untuk mengimplementasikan *tax planning* dalam pengendalian pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. (2) Undang-undang Perpajakan *(Tax Law),* pada kenyataannya dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Keadaan ini menyebabkan munculnya celah bagi wajib pajak untuk menganalisis dengan cermat atas kesempatan tersebut untuk digunakan merencanakan pajak yang baik. (3) Administrasi Perpajakan *(Tax Administration),* hal yang mendorong perusahaan untuk melaksanakan perencanaan yang baik agar terhindar dari sanksi administrasi maupun pidana karena adanya penafsiran antara aparat fiskus dan wajib pajak akibat dari begitu luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.

Perusahaan yang mempunyai pajak yang tinggi dapat dilihat dari laba sebelum pajak (*earning before tax)*. Semakin tinggi laba sebelum pajak yang diperoleh perusahaan membuat perusahaan melakukan upaya-upaya penekanan

pajak, oleh karena itu perusahaan wajib meminimumkan pajak yang merupakan bagian dari manajemen pajak. Perencanaan pajak diperbolehkan selama penerapannya tidak melanggar hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak yang baik tidak melangar ketentuan perpajakan, secara bisnis masuk akal dan mempunyai bukti pendukung yang memadai (Suandy, 2016:11). Perencanaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara menurunkan laba yang dihasilkan, sehingga pajak yang harus dibayar tidak terlalu tinggi. Upaya penurunan laba ini disebut sebagai manajemen laba.

Manajemen laba merupakan sebuah upaya memainkan atau mengatur laba dengan tujuan kepentingan pihak tertentu, dimana manajemen memiliki kebebasan dalam memilih kebijakan dan tindakan akuntansi yang dapat mempengaruhi laba perusahaan (Scott, 2009:403). Adanya dorongan-dorongan tertentu yang melatar-belakanginya yang menyebabkan terjadinya manajemen laba tersebut. Manajemen laba yang memiliki tujuan untuk meminimalkan pajak termasuk dalam pola manajemen laba *(income minimization).*

Fenomena yang sering terjadi dengan manajemen laba biasanya timbul karena adanya bentuk kesalahan dan kelalaian dari subjek manajemen keuangan itu sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai contoh salah satu kasus manajemen laba yang baru-baru ini terjadi adalah skandal akuntansi internal yang dilakukan Toshiba (Yan, 2015) dalam (Astari dan Suryanawa, 2017:291). Kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri mulai menyelidiki praktik akuntansi di divisi energi. Dilansir dari komite independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151,8 milyar ($ 1,2 milyar) selama tujuh tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan Presiden Hisao Tanaka mengundurkan diri atas *accounting fraud* yang mengguncang perusahaan. Delapan anggota dewan, termasuk Wakil Ketua Norio Sasaki, juga telah mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai bagian dari perombakan besar manajemen perusahaan. Akibatnya, saham Toshiba telah turun sekitar 20% (dua puluh persen) sejak awal April ketika isu-isu ini terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥ 1.673 triliun atau setara dengan $ 13,4 milyar dan para analis memperkirakan saham Toshiba masih akan terus menurun. Toshiba yang merupakan salah satu merek elektronik paling dikenal di

dunia serta memiliki reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan akibat manipulasi data laporan keuangan yang telah dilakukan perusahaaan.

Penelitian mengenai faktor-faktor perencanaan pajak terdapat dalam penelitian Sudirman dan Muslim (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak, sedangkan *loopholes* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perencanaan pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung kurang mengetahui kelemahan-kelemahan dalam aturan undang-undang perpajakan. Selain itu, wajib pajak cenderung tidak ingin mengambil risiko dengan membuat *tax planning* yang salah.

Penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak *(tax planning)* terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu, beberapa penelitiannya ialah Aditama dan Purwaningsih (2014), Santana dan Wirakusuma (2016), Negara dan Suputra (2017), serta Wardani dan Santi (2018). Hasil penelitian Aditama dan Purwaningsih (2014), perencanaan pajak tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada perusahaan non manufaktur yang ada di BEI. Tahun penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah tahun 2009 hingga tahun 2012 yang merupakan tahun setelah UU No. 36 tahun 2008 telah berjalan dan tarif PPh Badan telah turun menjadi 25% (dua puluh lima persen). Hasil pada analisis deskriptif menunjukkan bahwa 77 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan cara menghindari penurunan laba. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aditama dan Purwaningsih (2014: 48), perusahaan nonmanufaktur melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba, sedangkan tujuan perencanaan pajak ialah untuk memangkas besarnya laba kena pajak perusahaan. Kecilnya pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan nonmanufaktur, karena perusahaan-perusahaan nonmanufaktur kurang merespon penurunan tarif dari 28% (puluh delapan persen) ke 25% (dua puluh lima persen). Penjelasan dalam UU Nomor 36 / 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Pada pasal 17 ayat (2) huruf a yang berbunyi: Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai

berlaku sejak tahun pajak 2010. Selanjutnya, Aditama dan Purwaningsih (2014) menyatakan bahwa dalam UU No. 36 Tahun 2008 hanya berselang satu tahun (tahun pajak 2009-2010), perusahaan-perusahaan nonmanufaktur menjadi kurang siap atas perubahan tarif PPh badan yang dapat memberikan kesempatan bagi manajemen dalam rangka melakukan manajemen laba.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wardani dan Santi (2018), bahwa *tax planning* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Wardani berpendapat bahwa hal tersebut terjadi karena di dalam perusahaan manufaktur terdapat beberapa divisi atau departemen dengan masing-masing manajemen. Hal ini akan membuat kecenderungan bahwa manajemen akan mementingkan kepentinganya masing-masing dalam hal untuk memperoleh bonus atau *reward* apabila menunjukkan kinerja yang baik, sehingga manajemen laba yang dilakukan cenderung terjadi karena *self interest* manajemen bukan karena perencanaan pajak yang menjadi kepentingan pemilik perusahaan *(principal)*.

Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Santana dan Wirakusuma (2016), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini terjadi karena perubahan tarif PPh badan mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya dengan memperkecil jumlah laba kena pajak, sehingga perusahaan dapat menekan jumlah pajak yang dibayarkan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Negara dan Suputra (2017), bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

CV. Serba Guna Elektronik merupakan perusahaan dagang di bidang elektronik seperti *LED, screen,* dan *projector*. Perusahaan ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga dapat meningkatkan labanya dengan omzet penjualannya yang tinggi. Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan penjualan selama 3 (tiga) tahun terakhir secara akumulatif mengalami fluktuasi baik rasio maupun absolut, dan terjadi penurunan pada tahun 2017 yaitu penjualan hanya sebesar Rp 4.615.326.950 dimana omzet per bulannya hanya sebesar Rp 384.610.579. Pada tahun 2016 penjualannya sebesar Rp 6.412.328.837,- tahun ini memiliki angka yang tinggi dari 4 (empat) tahun terakhir periode 2015-2018, dimana omzet per bulannya mencapai Rp

534.360.736 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp 5.592.128.457, setelah sebelumnya mengalami penurunan, dimana omzet per bulannya sebesar Rp 466.010.704.

**Tabel 1.1 Perkembangan Volume Penjualan CV. Serba Guna Elektronik (2016-2018)**

| Perhitungan Penjualan | 2016 (Rp) | 2017 (Rp) | 2018 (Rp) | Perubahan Kenaikan (Penurunan) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Absolut (Rp) | Rasio | **Absolut** (Rp) | Rasio |
| Penjualan | 6.412.328.837 | 4.615.326.950 | 5.592.128.457 | - 1.797.001.887 | -0,28 | 976.801.507 | 0,21 |
| Harga pokok penjualan | 5.419.567.119 | 3.755.755.830 | 4.950.627.000 | -1.663.811.289 | -0,31 | 1.194.871.170 | 0,32 |
| Laba Bruto usaha | 992.761.717 | 859.571.120 | 641.501.457 | - 133.190.597 | -0,13 | - 218.069.663 | -0,25 |
| Biaya Komersial | 129.192.250 | 169.589.870 | 342.068.663 | 40.397.620 | 0,31 | 172.478.793 | 1,02 |
| Sisa Hasil Usaha | 863.569.467 | 689.981.250 | 299.432.794 | - 173.588.217 | -0,20 | - 390.548.456 | -0,57 |

Penjualan yang meningkat bisa menyebabkan laba yang meningkat dan dapat mempengaruhi pembayaran pajak yang tinggi serta mengakibatkan perusahaan memiliki utang pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan pembayaran pajaknya dengan tidak melakukan kecurangan, sehingga perusahaan diperlukan strategi dalam manajemen laba yang bertujuan untuk memperoleh laba. Pada penelitian ini, penulis juga ingin mengetahui CV. Serba Guna Elektronik telah menerapkan perencanaan PPh Badan atau belum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Perencanaan Pajak atas PPh Badan terhadap Manajemen Laba pada CV. Serba Guna Elektronik”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka masalahnya dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Perusahaan sudah menerapkan perencanaan PPh Badan?2.
2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pajak?
3. Apakah perencanaan PPh Badan berperngaruh terhadap manajemen laba?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan perencanaan pajak atas PPh Badan.
2. Untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi perencanaan pajak.
3. Untuk mengetahui apakah perencanaan pajak atas PPh Badan berpengaruh terhadap manajemen laba.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.) Bagi Ilmu Pengetahuan

Diharapkan penelitian dapat berperan serta dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang perpajakan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak serta menjadi bahan referensi untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya.

2.) Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku regulator di bidang perpajakan agar membuat kebijakan-kebijakan peraturan sehingga menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.

3.) Bagi Investor

Manfaat yang ingin diberikan bagi investor yaitu agar dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan laporan keuangan yang berkualitas, serta tertarik untuk menjadi salah satu pemilik saham perusahaan.